



PUTUSAN

Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa
Pengadilan Agama Wangi Wangi**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat, antara :

SYAMSIAH Alias **SAMSIA BINTI LA OLE**, NIK 7407075009780001, Tempat lahir Patipelong, Tanggal lahir 10 September 1978 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kebangkitan, Patipelong, Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Penggugat**. Berdasarkan surat kuasa yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi Nomor 16/SK/Pdt.G/2023/PA.Wgw tanggal 04 Juli 2023 telah member kuasa kepada : La Ode Bunga Ali, S.H., M.H., dan Muh. Sutri Mansyah, S.H., M.H., Advokat atau Konsultan Hukum di Baubau berkantor di Jalan Poros Lia Nomor 30, Kelurahan Mandati III, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut **Para Kuasa Penggugat**;

Melawan

NURDIN Alias **NUDDIN BIN LA EKE**, Tempat tanggal lahir, Petipelong, 31 Desember 1987 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pelayar, tempat kediaman di Jalan Kebangkitan, Patipelong, Tomia Timur, Kabupaten Wakatobi, Sulawesi Tenggara, sebagai **Tergugat**;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 1 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Juli 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi, Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 03 Juli 2023, telah diperbaiki oleh Kuasa Penggugat dalam sidang secara tertulis tanggal 24 Juli 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Juni 1997, 24 SAFAR 1418 H Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tomia, dahulu Kabupaten Buton Sekarang Kabupaten Wakatobi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 76 / 06 / VIII/ 1997, tertanggal 29 Juni 1997;
2. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Desa/Kelurahan Patipelong, dahulu Kecamatan Tomia sekarang Kecamatan Tomia Timur, Dahulu Kabupaten Buton sekarang Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan tinggal selama kurang lebih kurang + 3 Tahun setelah itu pindah kerumah sendiri/pribadi;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
 - NUSRILLA 25 Tahun (meninggal);
 - NURDILLA ANGGRAENI 22 Tahun;
 - MUHAMMAD TORA 14 Tahun;
 - TAUFIQ AL HIDAYAH 9 Tahun.
4. Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan baik, namun sejak sekitar tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan :
 - Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai hamil;
 - Selalu minum alkohol/ mabuk-mabukan;
 - Selalu main Judi.

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 2 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, walaupun perbuatannya Tergugat sebagaimana poin nomor 4 tersebut diatas berjalan terus Penggugat tetap setia walaupun hati merasa sakit namun selalu mengingat demi anak-anak harus tetap tabah;
6. Bahwa, Penggugat tahun 2011 mulai usaha sendiri di Kecamatan KEPI, Kabupaten MAPPI (MERAUKE), Provinsi Papua Selatan berusaha sendiri dengan modal sendiri demi untuk membiayai sekolah/kuliah anak-anak, sedangkan Tergugat hanya urus kebutuhan sendiri dengan profesinya sebagaimana poin nomor 4 tersebut diatas;
7. Bahwa, Penggugat mencari nafkah di Kabupaten MAPPI sejak tahun 2011 walaupun masih tetap komunikasi dengan Tergugat tapi dalam hal nafkah tidak diberikan walaupun tergugat sering ke Kabupaten MAPPI, namun sudah sekitar 4 Tahun Tergugat tinggal di Tomia Timur (PATIPELONG), walaupun sering Penggugat bel melalui telepon tapi ditanggapi dengan kasar oleh Tergugat;
8. Bahwa, dengan perbuatan Tergugat yang selalu mengancam Penggugat dan tidak berubah dari kebiasaannya sebagaimana tersebut pada point nomor 4 tersebut diatas, maka saya sebagai Istri (Penggugat) sudah tidak tahan untuk hidup berumah tangga bersama Tergugat;
9. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang karena sudah 3 (tiga) kali di mediasi, yaitu: 2 (dua) kali di mediasi di Kerukunan Keluarga di MAPPI dan 1(satu) kali di mediasi oleh Keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak tercapai perdamaian. Sehingga mengambil jalan untuk bercerai;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, (NURDIN alias NUDDIN Bin LA EKE) terhadap Penggugat, (SYAMSIH alias SAMSIA binti LA OLE);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 3 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

Atau apabila Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adinya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di damping oleh kuasanya pada sidang ke dua tanggal 24 Juli 2023 dan pada sidang ke tiga tanggal 1 Agustus 2023 Penggugat dan kuasanya tidak datang menghadap dalam sidang meskipun pada sidang ke dua sudah diperintahkan untuk hadir dalam sidang ke tiga, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw, Tanggal 28 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat-surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tomia, Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 76/06/VIII/1997 tanggal 29 Juni 1997, bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup tidak dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok dan sesuai, lalu diberi tanda P.1, paraf dan tanggal;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 4 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Asli Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat tanggal 28 Juni 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, tidak dicap pos dan oleh Hakim telah diperiksa, lalu diberi tanda P.2, paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Hakim Tunggal

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini disidangkan secara Hakim Tunggal karena Hakim pada Pengadilan Agama Wangi Wangi tinggal berjumlah tiga orang, yaitu : satu orang ketua, satu orang Wakil Ketua dan satu orang hakim dan Pengadilan Agama Wangi Wangi sudah memperoleh Izin bersidang dengan Hakim Tunggal. Berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI, Nomor : 183/KMA/HK.05/6/2019 tanggal 17 Juni 2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang Dengan Hakim Tunggal;

Surat Kuasa Penggugat

Menimbang, bahwa Penggugat telah memberikan Kuasa Khusus kepada : La Ode Bunga Ali, S.H., M.H., dan Muh. Sutri Mansyah, S.H. M.H., yang mana Surat Kuasa tersebut dibuat sebelum pendaftaran perkara ini di Pengadilan Agama Wangi Wangi, dicantumkan secara jelas siapa yang memberi kuasa dan siapa penerima kuasa, dibuat untuk pemeriksaan perkara ini, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi. Oleh karena itu Hakim menilai surat kuasa tersebut sah dan Kuasa Penggugat adalah advokat dan konsultan hukum yang telah disumpah untuk itu. Sehingga dapat dijadikan pihak dalam perkara ini, untuk membela kepentingan kliennya, (*vide* Pasal 147 ayat (1) dan ayat (3) R.Bg. *jo.* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus);

Kehadiran Para Pihak

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 5 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan kuasanya tidak datang menghadap di persidangan pada sidang ke tiga tanggal 1 Agustus 2023, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, karena Para Kuasa Penggugat telah mengirimkan surat tanggal 30 Juli 2023 untuk tidak hadir karena berhalangan, maka secara hukum Penggugat harus hadir sendiri dalam sidang, karena dalam surat Kuasa Hukum Penggugat tidak menjelaskan alasan Penggugat untuk tidak hadir dalam sidang tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw, tanggal 28 Juli 2023 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa dalil Penggugat untuk mengugat cerai Tergugat selaku suaminya yang sah yang awalnya hidup rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2010 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan : Tergugat selingkuh dengan wanita lain sampai hamil, selalu minum alkohol/mabuk-mabukan dan selalu main Judi, namun Penggugat tetap setia walaupun hati merasa sakit mengingat anak-anak Penggugat dan Tergugat, namun tahun 2011 Tergugat tidak lagi memenuhi kebutuhan Penggugat mencari nafkah di Kabupaten MAPPi walaupun masih tetap komunikasi dengan Tergugat, namun sudah sekitar 4 tahun Tergugat tinggal di Tomia Timur (PATIPELONG), walaupun sering Penggugat bel melalui telepon tapi ditanggapi dengan kasar oleh Tergugat, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang karena sudah 3 (tiga) kali di mediasi, yaitu: 2 (dua) kali di mediasi di Kerukunan Keluarga di MAPPi dan 1(satu) kali di mediasi

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 6 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Keluarga kedua belah pihak, tetapi tidak tercapai perdamaian. Sehingga mengambil jalan untuk bercerai;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu” *jo.* Pasal 1685 KUHPerdara dan berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah menjadi UU Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum (*vide* Pasal 208 *Burgerlijk Wetboek* (BW));

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim mewajibkan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.2 dan tidak menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang karena tidak hadir;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 (Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta autentik* (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan tetapi tidak bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil, meskipun Isinya relevan dengan dalil Penggugat pada poin 1 dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut telah

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 7 dari 10 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah dan mempunyai kepentingan hukum (*rechtsbetrekkingen*) dengan gugatan cerai ini;

Menimbang, bahwa alat bukti kode P.2 (Surat Pernyataan Penggugat dan Tergugat) sebagai *akta* dibawah tangan (*vide* Pasal 286 ayat (1) R.Bg.), telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil. Isinya tidak relevan dengan alasan-alasan cerai Penggugat meskipun tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil. Maka Hakim menilai bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan bukti-bukti yang lainnya, seperti bukti saksi ;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hadir dalam sidang untuk pengajuan Saksi-Saksi, tanpa menjelaskan alasan ketidakhadirannya tersebut, meskipun pada sidang sebelumnya Penggugat dan Kuasa Hukum penggugat telah berjanji untuk menghadirkan Saksi-Saksinya pada sidang ke tiga tanggal 1 Agustus 2023, tetapi janji tersebut telah diabaikan oleh Penggugat, maka Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil-dalil cerainya;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai pihak yang sangat berkepentingan dengan perkara ini, seharusnya bersungguh-sungguh menghadiri sidang atau berusaha untuk menepati janjinya untuk hadir dalam sidang. Oleh karena itu Hakim menilai Penggugat tidak bersungguh-sungguh untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai gugatan Penggugat tidak terbukti, maka gugatan Penggugat pada petutannya poin 1 dan poin poin 2, Hakim menilainya patut untuk dinyakan ditolak, berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg. yang berbunyi : “Bila penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur (ditolak) dan Penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut”;

Biaya Perkara

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **8** dari **10** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan gugatan Penggugat pada petitumnya poin 3 maka, Hakim harus membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya dalam perkara ini karena telah dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Penggugat dan Tergugat, yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan tanggal 14 *Muharram* 1445 *Hijriyah*. Kami : **Hamsin Haruna, S.H.I.**, sebagai **Hakim Tunggal**. Putusan ini pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Apit Butsiyana, S.H.**, sebagai **Panitera Pengganti** diluar hadirnya Penggugat atau kuasanya, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal;

Hamsin Haruna, S.H.I.

Panitera Pengganti;

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman 9 dari 10 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apit Butsiyana, S.H.

Rincian biaya perkara ini :

1.	PNBP	:	Rp. 60.000,00
2.	Proses	:	Rp. 75.000,00
3.	Pemanggilan	:	Rp.200.000,00
4.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.345.000,00

(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 88/Pdt.G/2023/PA.Wgw
Halaman **10** dari **10** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)